BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 42 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN UNTUK TUGAS AKHIR
BAGI MAHASISWA KURANG MAMPU
KABUPATEN ACEH JAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan sebagai upaya pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas di Kabupaten Aceh Jaya, mahasiswa sebagai agen perubahan *(agent of change)* menjadi bagian terpenting yang perlu diperhatikan keberadaannya dalam mempersiapkan generasi bangsa yang handal dan kompetitif;

b. bahwa dalam rangka meringankan sebagian beban dalam penyelesaian tugas akhir bagi mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu, diperlukan peran pemerintah dalam memberikan dukungan berupa bantuan biaya untuk penyelesaian tugas akhir kepada mahasiswa kurang mampu;

c. bahwa guna efektifitas dan tertib administrasi penyaluran bantuan di Kabupaten Aceh Jaya, perlu menetapkan kebijakan Bupati yang mengatur mengenai mekanisme penyaluran dan kriteria penerima bantuan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyaluran Bantuan untuk Tugas Akhir bagi Mahasiswa Kurang Mampu Kabupaten Aceh Jaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 77);
8. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2009 Nomor 9);
9. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 47);
10. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 10.a Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2012 Nomor 10.a) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 51 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 10.a Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN UNTUK TUGAS AKHIR BAGI MAHASISWA KURANG MAMPU KABUPATEN ACEH JAYA.

Pasal 1

(1) Bantuan untuk Tugas Akhir ini diperuntukkan bagi Mahasiswa Kabupaten Aceh Jaya yang termasuk dalam kategori kurang mampu.
(2) Bantuan untuk Tugas Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk Mahasiswa jenjang Diploma IV/Strata 1 (S-1), Strata 2 (S-2) dan Strata 3 (S-3) berasal dari Kabupaten Aceh Jaya yang sedang menempuh pendidikan pada Perguruan Tinggi

Negeri (PTN)/Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Dalam Negeri dan Luar Negeri.

Pasal 2

Pedoman penyaluran Bantuan untuk Tugas Akhir bagi Mahasiswa Kurang Mampu Kabupaten Aceh Jaya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pelaksanaan penyaluran Bantuan untuk Tugas Akhir bagi Mahasiswa Kurang Mampu Kabupaten Aceh Jaya di laksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Jaya.

Pasal 4

Penerima Bantuan untuk Tugas Akhir bagi Mahasiswa Kurang Mampu Kabupaten Aceh Jaya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Pembiayaan Bantuan untuk Tugas Akhir bagi Mahasiswa Kurang Mampu Kabupaten Aceh Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bersumber dari Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan pada Kelompok Belanja Tidak Langsung pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Jaya.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 21 Juli 2020 M
30 Dzulqa'idah 1441 H

BUPATI ACEH JAYA,

T. IRFAN TB

Diundangkan di Calang
pada tanggal 21 Juli 2020 M
30 Dzulqa'idah 1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

MUSTAFA

BERITA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2020 NOMOR 42

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR : 42 TAHUN 2020
TANGGAL : 21 JULI 2020 M
30 DZULQA'IDAH 1441 H

PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN UNTUK TUGAS AKHIR BAGI MAHASISWA KURANG MAMPU KABUPATEN ACEH JAYA

A. UMUM

1. Latar Belakang

Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat (3) menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar, menengah dan tinggi (SD, MI, SMP, MTs, SMA, SMK, MA, Akademi dan Perguruan Tinggi) serta satuan pendidikan lain yang sederajat.

Berdasarkan hal tersebut sesuai dengan yang termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMK) Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2017-2022 yang dijabarkan melalui Misi Pembangunan GERBANG RAJA SEJATI Bupati dan Wakil Bupati Aceh Jaya periode 2017-2022. Peningkatan Sumber Daya Manusia di bidang pendidikan dan peningkatan angka partisipasi sekolah di Kabupaten Aceh Jaya akan diupayakan melalui pemberian bantuan tunai pendidikan kepada para murid, siswa dan mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di berbagai jenjang melalui Program Beasiswa Pendidikan Aceh Jaya Cerdas.

Dalam rangka mewujudkan Pemberian Bantuan Tugas Akhir bagi Mahasiswa Kurang Mampu Kabupaten Aceh Jaya secara efektif dan tepat sasaran, Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya menetapkan Peraturan Bupati Aceh Jaya tentang Pedoman Penyaluran Bantuan untuk Tugas Akhir bagi Mahasiswa Kurang Mampu Kabupaten Aceh Jaya untuk jenjang Mahasiswa. Pedoman umum ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam mentransformasikan pemahaman dan teknis pelaksanaan kepada instansi terkait di Kabupaten Aceh Jaya.

2. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan pengelolaan Bantuan untuk Tugas Akhir bagi Mahasiswa Kurang Mampu Kabupaten Aceh Jaya yaitu :

a. membantu meringankan beban mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu;
b. memberikan semangat kepada mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi untuk menyelesaikan pendidikan sesuai dengan target yang ditentukan pada lembaga pendidikan yang diikuti;
c. membantu kesinambungan pelaksanaan kegiatan sistem pendidikan di Perguruan Tinggi;
e. mendorong dan meningkatkan kesadaran masyarakat Kabupaten Aceh Jaya tentang pentingnya Pendidikan; dan
f. peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada jenjang pendidikan tinggi.

3. Nama dan Sasaran

Nama program pemberian bantuan tunai pendidikan ini disebut "Bantuan Tugas Akhir bagi Mahasiswa Kurang Mampu Kabupaten Aceh Jaya" dengan sasaran penerima manfaat Mahasiswa/i jenjang Diploma IV/Strata 1, Strata 2 dan Strata 3 pada PTN/PTS di dalam dan luar negeri.

B. MEKANISME PENGELOLAAN

1. BKPSDM Kabupaten Aceh Jaya bertugas secara langsung melakukan proses perencanaan, pelaksanaan, penyaluran, pengendalian dan pelaporan belanja Bantuan untuk Tugas Akhir bagi Mahasiswa Kurang Mampu Kabupaten Aceh Jaya.
2. Dalam pelaksanaan tugas BKPSDM Kabupaten Aceh Jaya dibantu oleh Organisasi Paguyuban Mahasiwa Kabupaten Aceh Jaya di Banda Aceh dan Meulaboh.
3. Dalam melaksanakan penyaluran Bantuan untuk Tugas Akhir bagi Mahasiswa Kurang Mampu Kabupaten Aceh Jaya, BKPSDM memiliki tugas sebagai berikut :
   a. melakukan sosialisasi dan publikasi pelaksanaan pemberian Bantuan untuk Tugas Akhir bagi Mahasiswa Kurang Mampu Kabupaten Aceh Jaya;
   b. menerima permohonan bantuan dari mahasiswa Aceh Jaya dan melakukan verifikasi terhadap berkas administrasi yang disampaikan untuk disampaikan kepada Bupati Aceh Jaya guna mendapat pertimbangan dan persetujuan;
   c. melakukan kerja sama dengan Ikatan Pelajar Mahasiswa Aceh Jaya (IPELMAJA) dalam proses sosialisasi, verifikasi dan seleksi berkas

mahasiswa kurang mampu yang sedang menyusun tugas akhir, dan proses penyaluran bantuan;

d. mengkoordinir seluruh proses penyaluran bantuan tugas akhir untuk mahasiswa; dan
e. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait penyaluran Bantuan untuk Tugas Akhir bagi Mahasiswa Kurang Mampu Kabupaten Aceh Jaya.

C. PENYALURAN BANTUAN BEASISWA

1. Penerima manfaat yaitu Mahasiswa jenjang Diploma IV/Strata 1, Strata 2 dan Strata 3 dalam dan luar negeri yang memenuhi persyaratan menyampaikan berkas permohonan kepada Bupati Aceh Jaya melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Aceh Jaya.

2. Kriteria dan Persyaratan bagi Mahasiswa/i Miskin dan Berprestasi, yaitu sebagai berikut;
   a. Kriteria Penerima Bantuan Beasiswa :
      1) berasal dari keluarga kurang mampu yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kurang Mampu dari Keuchik;
      2) orang tua mahasiswa yang bersangkutan tidak berprofesi sebagai PNS, Anggota TNI, dan Polri;
      3) penduduk Kabupaten Aceh Jaya yang dibuktikan dengan Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) atau Surat Keterangan dari Keuchik yang menyatakan bahwa benar Mahasiswa/i Pemohon adalah Penduduk Kabupaten Aceh Jaya;
      4) mahasiswa yang bersangkutan saat ini sedang menyusun tugas akhir yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sedang Menyusun Tugas Akhir dari PTN/PTS;
      5) tidak menerima bantuan beasiswa dengan jenis yang sama dan atau beasiswa penuh dari sumber lainnya; dan
      6) bagi Mahasiswa/i Yatim dibuktikan dengan surat keterangan dari Keuchik mengenai status Yatim.

   b. Persyaratan Administrasi :
      1) surat permohonan yang ditujukan kepada Bupati Aceh Jaya C/q. Kepala BKPSDM;
      2) surat keterangan kurang mampu dari Keuchik;
      3) foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Surat Keterangan dari Keuchik yang menyatakan bahwa benar Penduduk Kabupaten Aceh Jaya;
      4) foto copy Kartu Keluarga;

5) foto copy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM);
6) asli Surat Keterangan Sedang Menyusun Tugas Akhir;
7) foto copy Slip SPP Terbaru/Semester berjalan;
8) foto copy Kartu Hasil Studi (KHS) terakhir yang dilegalisir;
9) foto copy Kartu Rencana Studi (KRS) semester terakhir yang dilegalisir;
10) Surat Pernyataan tidak menerima bantuan beasiswa dengan jenis yang sama dan atau beasiswa penuh dari sumber lainnya;
11) foto copy Rekening Bank Aceh yang masih Aktif (tidak menerima rekening Bank lain);
12) pas photo Warna 3 x 4 sebanyak 2 (dua) Lembar; dan
13) bagi Mahasiswa/i yang Yatim agar melampirkan surat keterangan Yatim dari Keuchik.

3. Besaran Bantuan untuk Tugas Akhir bagi Mahasiswa Kurang Mampu Kabupaten Aceh Jaya dialokasikan sesuai kategori jenjang pendidikan sebagai berikut :
   a. jenjang Diploma IV/Strata 1 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) per orang;
   b. jenjang Strata 2/Strata 3 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) per orang.

4. Setiap permohonan Bantuan untuk Tugas Akhir bagi Mahasiswa Kurang Mampu Kabupaten Aceh Jaya yang masuk ke BKPSDM dapat langsung dilakukan proses verifikasi dan apabila memenuhi syarat dapat dilanjutkan dengan proses penetapan penerima bantuan oleh Bupati Aceh Jaya dan penyaluran bantuan.

5. Penetapan penerima bantuan oleh Bupati Aceh Jaya dapat dilakukan secara perorangan maupun kolektif sesuai dengan jumlah permohonan yang masuk ke BKPSDM.

6. Penyaluran Bantuan untuk Tugas Akhir bagi Mahasiswa Kurang Mampu Kabupaten Aceh Jaya dilakukan melalui transfer ke Rekening Penerima Bantuan.

D. PELAKSANA KEGIATAN

Pelaksana Kegiatan ini adalah BKPSDM Kabupaten Aceh Jaya dan dibantu oleh Organisasi Paguyuban Mahasiswa Kabupaten Aceh Jaya di Banda Aceh dan Meulaboh.

E. PEMBIAYAAN

Kebutuhan pembiayaan kegiatan penyaluran Bantuan Tugas Akhir bagi Mahasiswa Kurang Mampu Kabupaten Aceh Jaya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Jaya pada Pos Belanja Bantuan Sosial Kepada Fakir Miskin, Anak Yatim, Korban Konflik dan Penyandang Cacat pada Kelompok Belanja Tidak Langsung pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Jaya.

F. PENUTUP

Demikian Pedoman ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagai acuan operasional kegiatan Penyaluran Bantuan Tugas Akhir bagi Mahasiswa Kurang Mampu Kabupaten Aceh Jaya dan akan dilakukan perubahan dikemudian hari apabila terdapat kekeliruan atau penambahan sebagaimana mestinya.

BUPATI ACEH JAYA,

T. IRFAN TB